



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN**



Jl. Jendral Achmad Yani No. 27 Telp. (0485) 21566 Sengkang 90915

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9 / 046 / PAUDNI / DISDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo memberikan Izin Operasional Penyelenggara Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : KB PABBATA II
Jenis Pendidikan : PAUD (Kelompok Bermain)
Alamat : Desa Tua Kec. Majauleng
Pimpinan/Ketua : Hj. DARNA NAWI, A.Ma.Pd

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 307/KPTS/VI/2010 Tanggal 02 Juni 2010 dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.**
- 2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.**
- 3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin operasionalnya akan dicabut.**

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 02 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan,

Drs. H. JASMAN JUANDA, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19611231 198203 1 131